

**MODEL PERADILAN TINDAK PIDANA PEMILU, ANTARA *CRIME CONTROL MODEL*,
DUE PROCESS MODEL, ATAU PERADILAN KHUSUS ?
Oleh : SALEH DARMAWAN¹**

ABSTRACT

The criminal proceedings for the 2019 Election are carried out based on the Criminal Procedure Code, as long as Law Number 7 of 2017. That is not stipulated otherwise by Law Number 7 of 2017. That is the essence of what is contained in Article 477 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The rules regarding the procedural process for election criminal justice contained in Law Number 7 of 2017 along with its implementing regulations have created a framework for a separate judicial system that is different from the general criminal procedural law as regulated in the KUHAP, even though the KUHAP is stated as the main basis for implementation. Election criminal procedure law. The use of the Criminal Procedure Code as the main guideline for handling election crimes has consequences for the criminal justice model Crime Control Model and the Due Process Model in the election criminal justice process.

Keywords: Election Crime Court

ABSTRAK

Acara peradilan tindak pidana Pemilu 2019 dilakukan berdasarkan Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Begitulah inti dari yang dimuat dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan-aturan tentang proses acara peradilan tindak pidana Pemilu yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 beserta peraturan pelaksanaannya telah membuat kerangka ke arah sistem peradilan tersendiri yang berbeda dengan hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP, walaupun KUHAP dinyatakan sebagai dasar utama pelaksanaan hukum acara tindak pidana Pemilu. Dipakainya KUHAP sebagai pedoman utama penanganan tindak pidana Pemilu membawa konsekuensi pada terdapatnya model peradilan pidana Crime Control Model dan Due Process Model pada proses peradilan tindak pidana Pemilu.

Kata kunci : Peradilan Tindak Pidana Pemilu

¹ Pegawai Advokat, Anggota Bawaslu Kab. Banyumas

A. Pendahuluan

Membahas tentang proses penegakan hukum tindak pidana Pemilu dari tahun ke tahun memang masih sangat luas bidang yang bisa diulas dan dikembangkan. Bukan saja tentang substansi peraturan perundang-undangannya yang masih tergolong baru dan merupakan perluasan dari tindak pidana pada umumnya, akan tetapi juga menarik diulas tentang struktur atau perangkat penegakan hukumnya serta budaya masyarakat Indonesia pada umumnya dalam menerima dan memperlakukan proses penegakan hukum tindak pidana Pemilu. Tulisan ini Penulis batasi pada bahasan tentang model peradilan pidana Pemilu pada Pemilu 2019 karena dasar yang akan Penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pemilu 2019.

Dari sisi substansi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah secara rinci mengatur materi tindakan apa saja yang dimaksud sebagai tindak pidana Pemilu (hukum materil), yang diatur dalam Buku Kelima Bab II dimulai Pasal 488 sampai dengan Pasal 544. Sedangkan tentang substansi hukum acara peradilan tindak pidana Pemilu (hukum formil), dengan mendasarkan pada Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, proses acara peradilan tindak pidana Pemilu didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dari kalimat sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 maka dikeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Dari sisi substansi ini banyak sisi juga yang bisa diulas, antara lain tentang kewenangan Bawaslu dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana Pemilu, tentang *In Absentia* dalam penanganan tindak pidana Pemilu dan tentang model peradilan tindak pidana Pemilu.

Dari sisi struktur penegak hukum diatur tentang keberadaan lembaga Sentra Gakkumdu yang diatur dalam Buku Kelima Bab I Bagian Ketiga. Dari sisi budaya masyarakat juga banyak hal bisa diulas, antara lain tentang bagaimana penerimaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu.

Model peradilan pidana Pemilu, mengingat Pasal 477 Undang_undang Nomor 7 tahun 2017

menegaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka berarti hukum acara tindak pidana Pemilu didasarkan pada KUHAP dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu beserta pertauran pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis membuat rumusan masalah yaitu apakah model peradilan tindak pidana Pemilu pada Pemilu 2019 merupakan *Crime Control Model*, *Due Process Model* atau Peradilan Khusus ?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk menganalisis model peradilan pidana Pemilu pada Pemilu 2019 melalui kajian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang

bersandar pada sumber data sekunder meliputi baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website terkait untuk mengetahui apakah model peradilan pidana Pemilu pada Pemilu 2019 tidak jauh berbeda dengan KUHAP, yaitu mengenal *Crime Control Model* dan *Due Process Model* atau justru memunculkan model peradilan pidana hibrid (campuran) ataupun model peradilan khusus.

D. Pembahasan

1. Tindak Pidana Pemilu

Pengertian tindak pidana Pemilu dirumuskan Pasal 1 angka 31 Peraturan Bawaslu RI nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Tindak Pidana Pemilihan Umum

yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua rumusan pengertian tentang Tindak Pidana Pemilu di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana khusus yang sudah diatur dalam undang-undang Pemilu, artinya secara tegas dinyatakan tidak ada tindak pidana Pemilu lain selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk rumusan tindak pidana Pemilu yang ada di KUHP menjadi tidak berlaku karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali*, peraturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum.

Hal yang menarik dari kedua rumusan tindak pidana Pemilu di atas adalah digunakannya istilah “pelanggaran dan/atau kejahatan”. Kedua peraturan di atas adalah merupakan peraturan pelaksana dari adanya peraturan pokok Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

tentang Pemilu, sedangkan Undang-Undang 7 tahun 2017 sendiri tidak membedakan tindak pidana Pemilu dalam klasifikasi pelanggaran dan kejahatan. Berbeda dengan KUHP yang secara jelas mengatur tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran.

Dari rumusan Buku Kelima Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hanya merumuskan tentang jenis tindak pidana Pemilu, yaitu antara lain berikut ini² :

- a. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih; Pasal 488
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

² Saleh Darmawan, 2021, *Pemeriksaan secara In Absentia oleh Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019*, Bahan Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsoed, hlm.54-57

- (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
- b. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
Pasal 490
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
- c. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu;
Pasal 491
Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
- d. Orang yang melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;
Pasal 492
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
- e. Pelaksana kampanye Pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;
Pasal 493
Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
- f. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu;
Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

- g. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

- h. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta.

- i. Memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

2. Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019

Pola penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu,

dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut³ :

1. Penerimaan temuan dan/laporan

Penerimaan temuan dan/atau laporan diterima oleh Bawaslu yang didampingi oleh Penyidik dan jaksa guna melakukan identifikasi, verifikasi dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan Tindak pidana Pemilu, untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil, jenis pelanggaran, diregister atau tidak, dilimpahkan ke jenjang Bawaslu lainnya (misalkan dalam hal laporan bersangkutan dengan adanya keterkaitan dengan pihak-pihak di luar wilayah Bawaslu yang menerima laporan) atau untuk menyatakan laporan telah ditangani oleh Pengawas Pemilu.

2. Pembahasan Pertama

Bawaslu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan pembahasan pertama paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal temuan atau laporan diterima oleh Pengawas Pemilu.

Pembahasan Pertama ini untuk membahas substansi syarat formil dan materil sebuah temuan atau laporan.

3. Kajian Pelanggaran Pemilu/Laporan Hasil Penyelidikan

Bawaslu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu dan ditambah 7 (hari) hari jika memerlukan keterangan tambahan.

Pada tahapan ini Bawaslu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintai keterangan dan/atau klarifikasi yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Dalam prakteknya tidak jarang pula Bawaslu dengan didampingi Penyidik dan Jaksa harus melakukan klarifikasi dengan mendatangi Saksi atau Terlapor yang sudah 2 (dua) kali diundang oleh Bawaslu akan tetapi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Setelah proses permintaan keterangan dan/atau klarifikasi selesai dilakukan

³ Ibid, hlm. 17-20

- maka Bawaslu membuat Kajian Pelanggaran Pemilu yang akan di bahas pada Rapat Pembahasan Kedua.
4. Pembahasan kedua
Bawaslu bersama dengan Penyidik dan jaksa melakukan pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.
 5. Rapat Pleno Bawaslu
Bawaslu melakukan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Tahapan ini dilanjutkan dengan Bawaslu melimpahkan perkara dugaan Tindak pidana Pemilu ke pihak kepolisian dengan melaporkannya melalui Sentra Pelayanan Kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
 6. Penyidikan
Penyidik Polri melakukan Penyidikan dugaan Tindak pidana Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, dengan didampingi dan dimonitoring oleh Jaksa.
 7. Pembahasan Ketiga
Pembahasan ketiga dihadiri oleh Bawaslu, Penyidik dan Jaksa untuk menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Apabila dihasilkan kesimpulan perkara dapat dilimpahkan ke kejaksaan, maka Penyidik melimpahkan perkaranya ke Jaksa (dalam praktek dikenal dengan istilah Tahap Kedua, yaitu penyerahan berkas perkara beserta Tersangka dan barang bukti).
 8. Penuntutan
Setelah berkas perkara, Tersangka dan barang bukti diterima, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara Tindak pidana Pemilu kepada Pengadilan Negeri di wilayah tindak pidana dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik.
 9. Praperadilan

Ketika ada permohonan pra peradilan, baik diajukan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan, maka Bawaslu, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan monitoring terhadap proses pra peradilan tersebut

10. Pembahasan Keempat
Pembahasan Keempat dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan pengadilan dibacakan. Pembahasan ini dilakukan untuk menentukan sikap melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan.

3. Model Peradilan Pidana

Model peradilan pidana pertama kali dicetuskan oleh Herbert L. Parcker yang dimuat dalam buku "The Limits of The Criminal Sauction". Rusli Muhammad⁴ mengutip pendapat Herbert L. Parcker mengatakan bahwa terdapat dua model peradilan pidana yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model peradilan pidana ini menurut Packer akan

memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana.

a. *Crime Control Model*

Menurut Michael Barama⁵ yang juga mengutip Herbert L Parcker, *Crime Control Model* (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka *Crime Control Model* menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu

⁴ Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jogjakarta, UII Press, hlm.44.

⁵ Michael Barama, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, repo unsrat.ac.id. Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016

dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh *Crime Control Model* adalah apa yang dikenal nama *presumption of guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka *Crime Control Model* menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

Selanjutnya

Michael Barama⁶ menguraikan Karakteristik *Crime Control Model* dan *Due Process Model*, sebagai berikut :

Karakteristik *Crime Control Model* mempunyai ciri-ciri :

1. Ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
2. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan.
3. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas.
4. Asas praduga bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien.
5. Proses penegakkan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi :

⁶ *Ibid.*

a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau

b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).

b. *Due Process Model*

Michael Barama⁷ menyampaikan bahwa model ini merupakan reaksi terhadap *Crime Control Model* pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam *Crime Control Model* melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *Due Process Model* yang mengandung apa

yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Karakteristik *Due Process Model* mempunyai ciri-ciri :

1. Memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi.
2. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan.
3. Beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.
4. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) lebih menghargai hak-hak terdakwa yang belum tentu benar bersalah.

⁷ *Ibid.*

Eddy O.S Hiariej⁸, mengutip pendapat Hebert L. Packer menyatakan bahwa karakteristik *Crime Control Model* memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Sedangkan *Due Process Model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* sehingga peranan penasehat hukum amat penting sekali dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Model ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang. Kedua model tersebut ada nilai-nilai yang bersaing tetapi tidak berlawanan

c. Peradilan Khusus

Pasal 1 angka ke-8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan pengertian pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Jimly Asshiddiqie⁹ menyampaikan bahwa di zaman sekarang, jenis dan rupa lembaga peradilan dalam praktik memang berkembang luas dan sangat beraneka-ragam, seperti :

1. lembaga atau badan peradilan khusus yang dikembangkan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu :
 - a) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen>, hlm. 2, diakses pada tanggal 6 Maret 2021 pukul 13.46 wib.

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengadilan Khusus*, www.jimly.com. Juli, hlm.1, diakses pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 13.13 wib.

- b) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM),
 - c) Pengadilan Anak,
 - d) Pengadilan Perikanan, dan
 - e) Pengadilan Niaga.
2. pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, seperti Pengadilan Pajak.

Lebih lanjut Jimly¹⁰ menguraikan, di samping badan-badan yang secara tegas disebut sebagai lembaga peradilan khusus, ada pula lembaga-lembaga baru yang dibentuk dengan kewenangan yang bersifat semi atau *quasi* peradilan, seperti misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah (KIP dan KID), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan bahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Memang belum semua orang bersepakat untuk menganggap lembaga-

lembaga seperti ini sebagai lembaga semi-peradilan. Akan tetapi, dengan karakteristik tugas dan fungsi serta kewenangannya yang bersifat mengadili, tidak dapat tidak lembaga-lembaga seperti KPPU, KIP, dan Bawaslu tersebut di atas harus dilihat sebagai lembaga yang bekerja dalam ranah dan harus dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan dalam arti yang luas.

d. Pengadilan Hybrid (Campuran)

Pengadilan *hybrid* (campuran) pertama kali dikenal dalam ranah penegakan hukum pidana internasional, sebagai solusi alternatif penegakan hukum pidana internasional karena *Internasional Criminal Court* ternyata memiliki beberapa kendala terutama keterbatasan yurisdiksi waktu dan tempat, sehingga dibentuklah model baru institusi pengadilan internasional dengan mengkombinasikan elemen-elemen nasional dan internasional yang dikenal

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1-2

dengan *Hybrid Court* atau Pengadilan Hibrida.

Cholidah¹¹

mengutip Rule-of Law Tool For Post Conflict States, Maximizing the Legacy of Hybrid Court, dalam www.ohrc.com, diakses pada tanggal 4 April 2011 Hybrid Court atau pengadilan campuran didefinisikan sebagai pengadilan campuran dari komposisi dan yurisdiksi, baik dari aspek nasional dan internasional, biasanya di terapkan di dalam wilayah dimana kejahatan itu terjadi.

Pembentukan

Hybrid Court adalah mengisi keterbatasan jurisdiction temporis dari ICC sebagai institusi dalam mengadili pelaku kejahatan Internasional sehingga menutup ruang terjadinya impunitas pelaku karena Negara tetap dapat mengadili warga negaranya dengan memakai sistem hukum domestiknya tanpa harus sepenuhnya

menggunakan mekanisme Internasional.

Menurut Papang Hidayat¹² *Hybrid Court* atau *Mixed Court* merupakan sebuah tribunal yang menggabungkan hukum internasional dengan nasional, termasuk aparatur pengadilannya.

Dengan demikian pada prinsipnya pengadilan hybrid (campuran) ini adalah pengadilan yang mengkombinasikan hukum nasional dan hukum internasional, hakim nasional dan hakim internasional serta penggabungan yurisdiksi nasional dan internasional.

4. Model Peradilan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019 di atas, hukum acara yang dipakai pada proses penanganan tindak pidana Pemilu didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun

¹¹ Cholidah, 2018, *Hybrid Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusi*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, Maret 2018-Agustus 2018,

¹² Papang Hidayat, 2011, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Alternatif Penyelesaian Kejahatan HAM Masa Lalu*, www.kontras.org.

2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya.

Tindakan penyelidikan pada penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan sepenuhnya oleh Bawaslu dengan didampingi oleh kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam wadah Sentra Gakkumdu, dengan mendasarkan hukum acaranya pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.

Walaupun Pasal Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatakan penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, pada pelaksanaannya apakah mungkin penyidik mampu menyelesaikan

penyelidikannya hanya dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Maka praktis tindakan penyelidikan tindak pidana Pemilu telah selesai dilaksanakan oleh Bawaslu.

Baru mulai tahap penyidikan KUHAP diberlakukan untuk melakukan proses penanganan tindak pidana Pemilu, dan hal itupun hanya pada tentang tata cara penyidikannya saja sedangkan jangka waktu penyidikan tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (Pasal 480 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)). Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri juga demikian. Dan pada tindakan upaya hukum secara khusus diatur bahwa dalam hal tindak pidana Pemilu hanya dikenal upaya hukum banding yang merupakan upaya hukum terakhir, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi :

“Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.

Personil atau aparat penegak hukum (penyidik, jaksa

penuntut dan hakim pemeriksa perkara) dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu juga ditentukan harus aparat penegak hukum yang khusus dipersiapkan untuk itu. Begitu juga majelis hakim di tingkat pemeriksaan persidangan juga harus Majelis Khusus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 485 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Meskipun demikian Model Peradilan Pidana Pemilu tidak dapat disebut sebagai model peradilan khusus karena walaupun peradilan tersebut mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yaitu perkara tindak pidana Pemilu, akan tetapi dilakukan oleh pengadilan negeri yang sudah ada, bukan oleh lembaga pengadilan yang dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang yang secara khusus dibentuk untuk mengadili perkara tindak pidana Pemilu.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka terhadap model peradilan tindak Pidana Pemilu ini dapat disimpulkan menganut *Crime Control Model* dan

Due Process Model secara bersamaan. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut :

1. *Crime Control Model* dalam peradilan tindak pidana Pemilu dapat dilihat dari karakteristik :

1) Dilibatkannya polisi dan jaksa untuk mendampingi Bawaslu sejak Bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana Pemilu di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan.

2) Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas.

2. *Due Process Model* dalam peradilan tindak pidana Pemilu dapat dilihat dari karakteristik :

1) menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* Anggota Bawaslu yang melakukan pemeriksaan tidak semuanya mempunyai latar belakang pendidikan ilmu hukum dan mengetahui praktek pemeriksaan perkara pidana, walaupun sudah didampingi oleh penyidik kepolisian akan

- tetapi tetap memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi.
- 2) Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan.
 - 3) Pada saat terlapor 2 (dua) kali tidak hadir menghadiri undangan klarifikasi Bawaslu, maka Bawaslu melakukan upaya tambahan dengan melakukan pemeriksaan di tempat (di rumah) terlapor. Hal ini menunjukkan adanya mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent*.
- Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Saleh Darmawan, 2021, *Pemeriksaan Secara In Absentia oleh Bawaslu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019*, Bahan Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengadilan Khusus*, www.jimly.com. Juli, hlm.1, diakses pada tanggal 4 Pebruari 2021 pukul 13.13 wib.
- Barama, Michael, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, repo unsrat.ac.id. Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016
- Cholidah, 2018, *Hybrid Court sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, Maret 2018-Agustus 2018,